



G U B E R N U R L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR INST/ 02 /IV.02/HK/ 2001

TENTANG

**WEWENANG, TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN DAN KEPEMILIKAN BARANG
BANTUAN PERALATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN DARI PROYEK RMCD
(OECE-JEPANG) KEPADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa melalui program bantuan OECE' Pemerintah Jepang melalui Proyek Regional Monitoring Capacity Development (RMCD) telah mengembangkan laboratorium Daerah melalui pengadaan peralatan laboratorium lingkungan kepada pemerintah Propinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B-664/BAPED AL/03/2001 tanggal 19 Maret 2001 perihal Laboratorium Lingkungan Binaan Bapedal dan surat Kepala Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL) Bapedal Nomor B-433/B.2.2/PSPD/I11/2001 tanggal 30 Maret 2001 perihal Penjelasan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan, maka wewenang, tanggungjawab pengelolaan serta kepemilikan terhadap seluruh peralatan laboratorium dimaksud butir a tersebut di atas. Merupakan kewenangan /milik Pemerintah Propinsi Lampung;

c. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka peralatan laboratorium dimaksud yang saat ini berada dan dimanfaatkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Industri (BPP1) Tanjung Karang. Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Lampung dan Balai Pengujian dan Peralatan (BPP) eks. Kanwil Dcp. PU. Propinsi Lampung, maka untuk pelaksanaan inventarisasi, maupun pengelolaan dan pemanfaatan barang Daerah, sebagaimana dimaksud butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Daftar Persyaratan Kualitas Air Minum dan Air Bersih;
 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;
 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-15/MENLH/1996 tentang Program Langit Biru;
 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/I 1/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan;
 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KKP-49/MENLH/I 1/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Gelaran;
 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/I 1/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan;
 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara;
 8. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan;
 9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Prosedur Pemberian Izin Operasional/Rekomendasi Laboratorium Lingkungan Daerah Propinsi Lampung;
 10. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung, Nomor G/625/B.V1/HK/1995 tentang Peruntukan Air Sungai di Propinsi Lampung;
 11. Surat Keputusan Gubernur Lampung, Nomor G/104/BAPEDALDA/HK/I/1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair di Propinsi Lampung;
 12. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup. Nomor : B-664/BAPEDAL'03/2001 tentang Laboratorium Lingkungan Binaan Bapcdal;
 13. Surat Kepala Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL). Nomor: B-433/B.2.2/PSPD/III/2001 tentang Penjelasan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Bapedalda Propinsi Lampung;
2. Balai Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Tanjung Karang;
3. Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Lampung;
4. Balai Pengujian dan Peralatan (BPP) eks. Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Lampung.

Untuk :

PERTAMA : Masing-masing pimpinan laboratorium BPPI Tanjungkarang, BLK Lampung dan BPP-PU diwajibkan untuk menyampaikan daftar seluruh barang bantuan Proyek RMCD (OECD-Jepang) kepada Gubernur Lampung melalui Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung, untuk dicatat dan diinventarisir sebagai barang milik Pemerintah Propinsi Lampung.

KEDUA : Pemanfaatan dan pengelolaan seluruh barang sebagaimana tersebut pada diktum pertama yang telah dilakukan oleh masing-masing laboratorium hingga dikeluarkannya instruksi ini, harus dilaporkan kepada Gubernur Lampung dan ditembuskan kepada BAPEDALDA Propinsi Lampung dan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung.

KETIGA : Setiap kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan seluruh barang sebagaimana tersebut dalam diktum pertama, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium setelah dikeluarkannya instruksi ini, bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung yang dikoordinasikan oleh Kepala BAPEDALDA Propinsi Lampung.

KEEMPAT : Kepala Bapedalda wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud pada diktum ketiga kepada Gubernur secara periodik.

KELIMA : Setiap tiga bulan sekali, masing-masing pimpinan laboratorium harus memberikan laporan tentang kondisi fisik barang secara kualitatif dan kuantitatif kepada Gubernur melalui Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung dengan tembusan kepada BAPEDALDA Propinsi Lampung.

KEENAM : Hal - hal yang menyangkut teknis pemanfaatan dan pengelolaan seluruh barang tersebut, diatur lebih lanjut oleh BAPEDALDA Propinsi Lampung.

KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Teluk betung
pada tanggal 15 - 5 - 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs.OEMARSONO